

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

NOMOR: 079/SK/UB/R/IV.2024

Tentang

**PENGANGKATAN Sdri. Eli Jamilah Mihardja, S.S., M.Si., Ph.D.
SEBAGAI KEPALA PUSAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS BAKRIE**

REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

MENIMBANG:

- a. bahwa Yayasan Pendidikan Bakrie sebagai badan penyelenggara Universitas Bakrie telah mengangkat Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bakrie periode 2023-2028;
- b. bahwa sesuai dengan rencana strategis Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bakrie periode 2023-2028, perlu merekrut, menetapkan, dan mengangkat pejabat yang dianggap cakap dan kompeten dalam bidangnya;
- c. bahwa Eli Jamilah Mihardja, S.S., M.Si., Ph.D. dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakrie;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bakrie tentang Pengangkatan Eli Jamilah Mihardja, S.S., M.Si., Ph.D. sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakrie.

MENINGGAT:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan Nomor 181/D/O/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan perubahan bentuk dari STIE Bakrie School of Management menjadi Universitas Bakrie;
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor 9;
8. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor: 10, dimana dalam Akte tersebut nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia disetujui perubahannya menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;
9. Statuta Universitas Bakrie.
10. Peraturan Universitas Bakrie Nomor 001 Tahun 2023 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Mengangkat Eli Jamilah Mihardja, S.S., M.Si., Ph.D. sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakrie, dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tertera pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bakrie, dan dibebankan pada anggaran Unit Kerja yang bersangkutan.
- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakrie bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Bakrie, dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada.
- Ke-empat : Surat Keputusan ini sekaligus membatalkan Keputusan sebelumnya dan Surat-Surat lainnya yang isinya bertentangan dengan isi Surat Keputusan ini.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian secara tertulis dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Ke-enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 2 (dua) bulan setelah masa jabatan Rektor Universitas Bakrie periode 2023-2028 berakhir (15 Mei 2028), dan/atau sesuai kondisi dan perkembangan yang ada atau karena sesuatu hal, masa jabatan ini dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2024

UNIVERSITAS BAKRIE



 Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
Rektor

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 079/SK/UB/R/III.2024

Tanggal : 25 Maret 2024

Tentang : Pengangkatan Eli Jamilah Mihardja, S.S., M.Si., Ph.D sebagai Kepala Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Bakrie.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Menyusun program kerja dan anggaran Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis (PIIB) sebagai pedoman kerja.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta laporan kegiatan dan anggaran tahunan PIIB.
3. Membuat Konsep dan Rencana Pengembangan PIIB Universitas Bakrie.
4. Membantu mahasiswa dalam menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan inovasi dan berwirausaha, serta menghasilkan embrio wirausaha baru dan tangguh yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mengembangkan inovasi dan tatakelola bisnis di lingkungan Universitas Bakrie dalam rangka penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas wirausaha dari kalangan mahasiswa, dosen, alumni dan masyarakat dengan cara melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
6. Melaksanakan koordinasi dan mengembangkan inovasi dan kewirausahaan di lingkungan Universitas Bakrie yang terintegrasi dengan kurikulum dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait.
7. Melakukan identifikasi dan pendataan potensi bisnis sivitas Universitas Bakrie (usaha baru maupun yang sudah berjalan) dan membantu pengembangannya.
8. Menyelenggarakan kerjasama dengan mitra pendukung bisnis (dana, fasilitas, dll) untuk mengembangkan potensi bisnis sivitas Universitas Bakrie.
9. Melakukan konsultasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi unit bisnis.
10. Menginkutsertakan dan mendampingi mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang bersifat menumbuhkan dan mendorong jiwa kewirausahaan mahasiswa Universitas Bakrie.
11. Menyelenggarakan kegiatan tahunan untuk mendorong inovasi dan kewirausahaan di lingkungan Universitas, termasuk pemberian penghargaan inovasi dan kewirausahaan.
12. Membentuk Pusat Studi dan Pendampingan KUMKM dengan tujuan pengembangan dan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.
13. Membantu proses administrasi persyaratan dan proses pendaftaran kekayaan intelektual sivitas Universitas Bakrie.
14. Membuat rencana pemanfaatan dan perjanjian lisensi kekayaan intelektual Universitas Bakrie untuk keperluan pengembangan institusi.
15. Merancang peluang bisnis dan kerjasama dalam bidang kekayaan intelektual.
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan inovasi dan inkubator bisnis, serta tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Universitas.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2024

UNIVERSITAS BAKRIE



Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.

Rektor